

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat. Namun angka kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang terus membayangi pelaksanaan pembangunan yang ada. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.¹ Kemiskinan juga dapat ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta tidak dapat ditunda penanggulangannya.²

Kondisi ini menjelaskan bahwa problema ekonomi dalam masyarakat saat ini menjadi semakin kritis, pengelolaan sumber daya yang ada masih minim sehingga kemacetan perkembangan ekonomi menjadi semakin meningkat padahal sumber daya manusia dan alam di Indonesia sangat berpotensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan pengaruh kemajuan dunia, maka ummat islam harus melakukan upaya atau

¹Irsad Andriyanto, *Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan umat*, (ZISWAF, Vol. 1, No. 2, Desember 2014), h. 230. Lihat juga; Bappenas, *Perspektif Teoritis Konsep Dasar Pengembangan Ekonomi Lokal*, (Jakarta: Bappenas, 1993), h. 3

²Dwi Pratiwi Kurniawati dan at all, *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. I, No. 4), h. 9

langkah-langkah strategis sebagai bentuk pencegahan. Dan salah satu upaya pencegahan ini diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan system perekonomian islam bagi kemajuan dan kesejahteraan umat.

Untuk itulah zakat yang merupakan bagian dari system perekonomian Islam harus segera direvitalisasi. Salah satu hal yang harus direvitalisasi adalah bidang pendayagunaan. Zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi ummat. Harus diakui bahwa pendayagunaan zakat masih jauh dari sasaran. Hal ini terlihat dari angka peran ekonomi zakat dalam pengentasan kemiskinan. Namun perlu dipahami bahwa tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui tentang betapa pentingnya menunaikan zakat karena sesungguhnya zakat memiliki fungsi berganda yaitu sebagai ibadah *Mahdhah fardiyah* (individu) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertical kepada Allah SWT dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtima'iyah* (social) dalam rangka menjalin hubungan horizontal ke sesama manusia. Jumhur ulama sependapat akan hal ini bahwa kedudukan zakat itu diantara lima rukun Islam yang lain ialah merupakan barometer dan indicator sebagai bukti keselarasan hubungan vertical antara manusia dengan Tuhan

(*hablun minallah*) serta hubungan horizontal sesama manusia (*hablun minnas*) ialah sebagai bukti keimanan dan ke-Islaman seseorang.³

Zakat memiliki tujuan dibidang harta benda yaitu (*ibadah Maliyah*) yang diberikan melalui orang kaya kepada orang miskin karena pada hakikatnya harta yang dikeluarkan zakatnya adalah milik Allah Swt dan dengan mengeluarkan zakatnya maka akan kembali pada Allah Swt meskipun secara lahiriah yang menerima adalah para fakir miskin serta mustahik lainnya⁴. Zakat merupakan manivestasi yang bersifat ukhrawi dan duniawi karena bertambahnya harta yang dikeluarkan zakatnya disisi Allah Swt merupakan investasi yang bersifat ukhrawi sedangkan yang bersifat duaniawi adalah zakat dapat mendorong pembukaan lapangan kerja baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli kaum dhu'afa. peningkatan tersebut pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.⁵

Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa menunaikan zakat merupakan hal yang sesungguhnya dibutuhkan tidak hanya oleh para mustahiq akan tetapi juga para muzakki. Allah SWT telah berfirman bahwa akan merahmati orang-orang yang menunaikan zakat, sebagaimana dalam QS. Al-A'raf: 156

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ
بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ١٥٦

³Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta:PT. Grafindo Persada, 1998)., h.67

⁴Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam...*, h.63

⁵Irfan Syauki beik, *Peradaban Zakat Jilid Dua* (Data Pesantren terbaru, <http://www.pesantrenvirtual.com/indeks>, 2008),

Terjemahnya:

“Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami”⁶

Melalui ayat diatas dapat direnungkan bahwa ada jaminan rahmat Allah SWT bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat kepada para mustahiq yang telah ditetapkan sesuai syari’at Islam.

Sehubungan dengan hal itu, zakat juga meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya maka zakat dapat berfungsi sebagai sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam dalam rangka memberdayakan fakir miskin dan mustahik yang membutuhkannya secara ekonomis sehingga dapat mencukupi kehidupan mereka, oleh sebab itu Al-Qur’an mengutuk keras orang-orang yang menghalangi terwujudnya keadilan social seperti tidak mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah atau pinjaman kebajikan (*Qardan Hasan*) kepada fakir miskin dan demi terwujudnya tujuan zakat dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Allah Swt pula telah berfirman tentang ancaman terhadap orang-orang yang bakhil dengan hartanya, sebagaimana dalam QS. Ali-Imran/3:180

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 170

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءِ أَنفُسِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
 سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرٌ ۙ ١٨٠

Terjemahnya:

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” QS. Ali-Imran/3:180.⁷

Dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang ganjaran bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, padahal telah dilimpahkan harta yang cukup oleh Allah SWT, dalam hal ini

Rasulullah SAW bersabda;

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . حَدَّثَنَا حَاشِمُ بْنُ حَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّرْكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَيْبَتَانِ يَطُوقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْرَمِيهِ يَعْنِي
 بِشِدْقِيهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كَنْزُكَ . ثُمَّ تَلَا— لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ.....
 (ال عمران: 180)

Artinya:

“.....dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: barang siapa telah diberi harta oleh Allah swt. kemudian ia tidak mau

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan*, h. 73

mengeluarkan zakatnya, maka kelak dihari kiamat harta tersebut akan diserupakan/diwujudkan dalam bentuk ular besar yang bertanduk dengan mulut yang terbuka lebar yang melilit lehernya seraya berkata akulah hartamu, akulah simpananmu (yang engkau bakhilkan, tidak dikeluarkan zakatnya, kemudian beliau (Nabi) melanjutkan dengan membaca Qur'an Surah Ali Imran/3:180, sebagaimana diatas".⁸

Melalui dasar-dasar hukum diatas telah menjelaskan tentang dahsyatnya ganjaran dihari kemudian bagi orang-orang yang telah dikaruniai harta oleh Allah SWT namun melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan hak-hak para mustahik yakni dengan tidak mengeluarkan zakatnya maka harta tersebut akan diserupakan dalam bentuk ular yang besar dan dikalungkan dileher mereka.

Oleh sebab itu sangat penting bagi para ilmuan ekonomi syari'ah, alim ulama, pemerintah dan orang-orang yang diberikan amanah mengelola dan mengembangkan zakat agar memberikan informasi maupun penyuluhan tentang pentingnya menunaikan zakat.

Permasalahan yang dihadapi oleh Umat Islam Indonesia adalah kontradiksi antara jumlah Umat Islam dan keadaan ekonomi umat Islam. Di satu sisi ada kelompok yang telah berkecukupan secara ekonomi atau disebut kelompok pembayar zakat (muzakki), di sisi lain ada kelompok yang masih berkekurangan secara ekonomi yang disebut sebagai kelompok penerima zakat (mustahik). Kelompok yang menjadi mustahik jauh lebih banyak jumlahnya dari

⁸Abdullah Muhammad bin Abi al-Hasan Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fiyyi (Imam Bukhari), , *Shahih Bukhari*, Jilid I (Bandung: al-Ma'arif t.th), h. 244

yang muzakki, ironisnya kecenderungan tersebut makin hari bukan makin berkurang jumlah mustahiknya, namun ada kecenderungan makin bertambah.⁹

Kemudian kurang berkembangnya pemerataan ekonomi dalam masyarakat disebabkan berbagai macam faktor diantaranya kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, minimnya lapangan pekerjaan dalam suatu daerah, rendahnya pendidikan serta ketidakmampuan untuk melakukan pekerjaan yang berat dan masih banyak faktor-faktor lain yang menjadikan masyarakat tidak berdaya dalam ekonominya.¹⁰

Disinilah diperlukan visi dan misi zakat yang lebih focus terhadap persoalan pemberdayaan ini, yang berarti pendayagunaan zakat harus segera menempatkan diri dalam barisan pemberdayaan ekonomi lainnya, bersaing dan berkompetisi menjadi gerakan yang mampu mewujudkan kesejahteraan. Zakat tidak lagi sebatas sebuah ritual untuk menggugurkan kewajiban, dimana pola distribusinyapun masih asal-asalan.

Pemberdayaan atau pengelolaan zakat menjadi sangat urgen dilakukan di Indonesia mengingat saat ini kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sangat memprihatinkan. Tampaknya potensi-potensi zakat tersebut belum tersikap secara signifikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang secara mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka, disinilah perlunya

⁹Qurratul Aini Wara Hastuti, *Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (ZISWAF)*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014), h. 391

¹⁰Hasil Wawancara, Muh. Ikbal (Lasusua, Penyelenggara Syari'ah Kantor Kementerian Agama Kolaka Utara), Senin, 10 April 2017) Pukul 13.30

meningkatkan peran lembaga formal dan non formal dalam masyarakat muslim untuk memberdayakan zakat dari konsumtif menuju produktif.

Melalui gagasan inilah maka pembentukan lembaga pemerintah khususnya dalam bidang pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS seharusnya dapat terealisasi dengan baik dan lebih terarah karena keberadaannya telah ditunjang oleh fasilitas-fasilitas pemerintahan seperti tenaga PNS, bantuan kelengkapan operasional lembaga amil zakat berupa computer, kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, yang secara konstitusional dibawah oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan BAZNAS ini merupakan suatu metode untuk menangani Pengelolaan Zakat, namun bukan suatu hal yang mudah karena masyarakat muslim sendiri masih banyak yang belum memahami urgensi zakat dan pelayanannya karena suatu hal penting untuk mengembangkan serta mengoptimalkan zakat melalui manajemen yang baik dan berkualitas sehingga dapat memberikan kontribusi ekonomi pada masyarakat muslim yang saat ini masih jauh dari taraf sejahtera dan makmur dalam bidang ekonomi.

Pelaksanaan tugas Lembaga Pengelolaan Zakat yakni BAZNAS memiliki fungsi-fungsi utama yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai berikut;¹¹

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pelayanaan zakat,

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Peradaban Zakat*, (t.t, t.tp, 2012), h. 74

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat,
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dengan demikian secara umum, tugas dan fungsi BAZNAS adalah melakukan upaya pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan zakat.¹²

Adapun untuk pelaksanaan pengelolaan zakat tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka dibentuklah Lembaga Zakat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lembaga Zakat provinsi dibentuk oleh Menteri atas usulan Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS sedangkan pada Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/wali Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS, dan melaksanakan tugas dan fungsi di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.¹³

Lembaga pemerintah ini tentu saja memberikan peluang yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik diperkotaan maupun pedesaan yang menjalin kerjasama dengan masjid-masjid tertentu untuk pengumpulan serta pendistribusian zakat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya. Lembaga

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun ...*, h. 48

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun...*, h. 29

BAZNAS diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi fenomena kemiskinan di Indonesia yang hingga saat ini telah mendominasi dalam kehidupan masyarakat, melalui pendayagunaan zakat yang baik, benar serta tepat pada sasaran.

Pendistribusian maupun pengelolaan zakat secara benar, membawa dampak positif bagi kesejahteraan umat khususnya bagi pemberi dan bagi para penerima pada umumnya. Dampak positif ini tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, akan tetapi baik pula bagi aspek lain dalam hidup manusia. Namun penulis menyadari bahwa untuk mewujudkan terealisasinya pengumpulan, pengelolaan zakat bukanlah hal mudah, situasi ini terlihat melalui anggapan masyarakat bahwa zakat tidak dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pengembangan ekonomi karena hanya memiliki presentase 2,5% perjiwa, kesadaran masyarakat juga yang masih sangat minim merupakan suatu kendala dalam usaha penerapan zakat untuk mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT yang sering dijumpai ditengah-tengah masyarakat yakni yang sudah memiliki kemampuan untuk menjalankan hal tersebut.

Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun seorang wajib zakat (muzakki) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak dibenarkan ia menyerahkannya kepada sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus

diberikan kepada yang berhak (mustahiq) yang sudah ditentukan menurut agama. Penyerahan yang benar adalah kepada badan amil zakat, Walaupun demikian badan amil zakat manapun tetap memikul kewajiban untuk mengefektifkan pendaayagunaannya. Pendaayagunaan yang efektif adalah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh kepada yang berhak sesuai dengan nas secara tepat guna.

Sulawesi Tenggara, khususnya kabupaten Kolaka Utara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam adalah suatu daerah yang memiliki potensi zakat yang besar. Potensi ini merupakan sumber pendanaan yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan bahkan dapat meningkatkan perekonomian umat.

Berbagai macam upaya dilakukan untuk mensejahterahkan masyarakat khususnya dalam memberdayakan zakat secara efektif namun dalam beberapa kondisi masih belum efektif pengelolaan zakat secara utuh. Program pengentasan kemiskinan yang ada kebanyakan masih belum sampai pada tahap pemberdayaan secara produktif.

Melalui data yang ada pada BAZNAS Kab.Kolaka Utara bahwa distribusi dari zakat maal pada Tahun 2016 di Kab.Kolaka Utara telah mencapai Rp. 2.230.000.000 yang disalurkan kepada fakir miskin, muallaf, ibnu sabil, masjid, guru mengaji, muballigh safari Ramadhan, festival anak shaleh,

pesantren secara konsumtif.¹⁴ Kemudian pada tahun ini 2017 BAZNAS Kab. Kolaka Utara telah menghimpun dan zakat terbesar di Bumi Anoa ini yaitu sebesar Rp. 3.158.819.840 yang didistribusikan kepada para mustahik. Data ini menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat produktif belum diberdayakan pada masyarakat Kab.Kolaka utara karena peruntukkan hasil zakat hanya diberikan secara konsumtif atau habis pakai sehingga hasil zakat yang sekiranya dapat dikembangkan menjadi zakat produktif belum terlaksana. Padahal dana yang sangat besar seharusnya dapat dikembangkan menjadi produktif agar dapat memberikan pengaruh atau dampak pada ekonomi masyarakat lebih luas lagi. Jika masih terus diberikan secara konsumtif saja maka hal ini akan memberikan dampak kepada para mustahiq menjadi ketergantungan dari hasil zakat yang diberikan. Para muzakkipun tidak melihat begitu banyak perkembangan dari hasil zakat yang dikeluarkan dan berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan kepada para amil zakat. Hasil pengumpulan zakat tersebut melalui para Pegawai ASN Kab. Kolaka Utara dengan cara pemotongan gaji 2,5% perbulan oleh masing-masing bendahara satker/SKPD dan zakat dari para jamaah haji yang telah mendapat porsi keberangkatan setiap tahunnya.

Sedangkan zakat maal lain seperti zakat perdagangan, pertanian dan lain sebagainya dari masyarakat lain hanya sekitar 0,01 % atau satu dua orang saja karena selama ini para muzakki umumnya, lebih suka menyampaikan zakat

¹⁴Sumber Data BAZNAS Kab. Kolaka Utara

secara langsung kepada mustahiq. Pembayaran zakat masih banyak dilakukan sendiri-sendiri mengikuti tradisi yang berlaku secara turun-temurun, tanpa pemahaman yang utuh (kaffah), belum dikelola secara modern dan terorganisir pemanfaatan dan pendistribusiannya belum merata, dan belum berdaya guna dalam pemberdayaan potensinya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang.¹⁵

Berkaitan dengan hal ini, Hasan menjelaskan tentang mengapa masyarakat menggunakan cara-cara lama, yang seharusnya mereka berpikir tentang pentingnya mengelola zakat dalam sebuah manajemen yang rapi¹⁶:

- a. Muzakki tidak percaya dengan pengelolaan zakat yang dilakukan amil selama ini.
- b. Zakat diyakini umat Islam sebagai ibadah mahdhah, oleh sebab itu mereka akan lebih suka menyampaikan sendiri hartanya kepada para mustahik pasti sampai dan dapat langsung dimanfaatkan oleh para mustahiq. Sedangkan melalui manajemen zakat, muncul kekhawatiran zakat tidak bisa langsung diterima oleh para mustahiqnya.
- c. Muzakki lebih yakin bahwa seandainya ia menyampaikan sendiri hartanya kepada para mustahiq pasti sampai dan dapat dimanfaatkan langsung oleh para mustahiq. Sedangkan jika melalui badan amil, mereka belum yakin bahwa mustahiq belum tentu sampai dan dapat memanfaatkannya.

¹⁵Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), h. 18

¹⁶Muhammad Hasan, *Manajemen ...* h. 18

- d. Para pengelola zakat masih beranggapan bahwa pengelola zakat hanya merupakan kegiatan ritual, oleh karena itu, dilakukan hanya sekedar melaksanakan kewajiban agama atas dasar keikhlasan saja.

Mendasar pada pemahaman masyarakat di atas, maka selayaknya model dan tata cara pengelolaan zakat harusnya dirubah. Hal yang sangat mendasar dalam pengelolaan ini adalah meyakinkan masyarakat bahwa zakat telah dikelola sangat baik oleh para amil atau pengelola badan zakat. Masyarakat dapat diyakinkan bahwa harta zakat mereka benar-benar sampai kepada para pihak yang menerimanya. Oleh karena itu, berkaitan dengan hal ini, transparansi dalam pengelolaan sangat dibutuhkan, hal ini disebabkan pada umumnya keyakinan akan bertambah manakala dibuktikan dengan hal-hal yang riil dahulu. Disamping itu, menunjukkan kepada masyarakat bahwa amil dan badan zakat telah melakukan pengelolaan zakat dengan baik dan amanah.

Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara, telah dilakukan oleh lembaga ini sejak tahun 2008 dan sudah berupaya menjadikan zakat sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat, meskipun memang di sana sini masih ada yang masih perlu untuk disempurnakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menjadi sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di Kab. Kolaka Utara dengan fokus “**Manajemen dan Pendayagunaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara)**”.

B. Fokus Penelitian

Melihat fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini dan latar belakang atau masalah, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan tentang “aktualisasi serta kendala dalam manajemen dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara, dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan BAZNAS Kab. Kolaka Utara dalam menangani kendala aktualisasi manajemen dan pendayagunaan zakat di Kab. Kolaka Utara.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dan berdasar pada latar belakang yang telah dibahas di atas, maka rumusan permasalahan:

1. Bagaimana manajemen dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS Kab. Kolaka Utara?
2. Apakah kendala manajemen dan pendayagunaan zakat yang dihadapi BAZNAS Kab. Kolaka Utara ?
3. Bagaimana langkah strategis manajemen zakat di Kab. Kolaka Utara?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut;

1. Menganalisis manajemen dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS di Kab. Kolaka Utara

2. Menganalisis kendala manajemen dan pendayagunaan zakat pada BAZNAS di Kab. Kolaka Utara
3. Mengidentifikasi langkah strategis menangani masalah manajemen zakat di Kab. Kolaka Utara

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis sebagai upaya pembelajaran pada pribadi penulis dalam menuangkan kemampuan dan pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah, diharapkan dapat menambah dan memperdalam pengetahuan tentang manajemen zakat dalam pemberdayaan ekonomi ummat pada umumnya dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Secara praktis sebagai kontribusi kepada seluruh umat Islam pada umumnya tentang manajemen dan pendayagunaan zakat dengan baik dan benar serta guna meluruskan pengelolaan zakat dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan ummat. Selanjutnya sebagai bahan informasi atau referensi kepada peneliti lain yang bermaksud untuk mengadakan riset yang relevan di masa mendatang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan acuan bagi organisasi/Lembaga Pengelola Zakat maupun pemerintah Kab. Kolaka Utara serta instansi terkait, khususnya Kementerian Agama selaku instansi teknis yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya yang meliputi

bidang agama guna pengembangan pengelolaan dan pendayagunaan zakat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.

F. Definisi Istilah

Judul Tesis yang penulis pilih adalah “**Manajemen dan Pendayagunaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara)**”. Demi menghindari adanya interpretasi yang keliru tentang judul Tesis ini dan untuk memberi pemahaman yang lebih kompherensif serta terarah, maka penulis terlebih dahulu memberi batasan variable yang dianggap perlu, sebagai berikut:

Adapun penegasan istilah dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Manajemen Zakat;

Suatu pola perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dana zakat dalam pengelolaannya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan hasil zakat agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara merata dan memenuhi kemashlahatan ummat.¹⁷

2. Pendayagunaan zakat:

Cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik melalui harta orang-orang tertentu (*aghniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

¹⁷Siti Aminah Chaniago, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat (Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, Nomor 1, Juni 2014* <http://e-journal.stain.pekalongan.ac.id/index.php/jhi> (ISSN (p) : 1829-7382

3. BAZNAS Kabupaten Kolaka Utara : Lokasi Penelitian

Dari beberapa penjelasan di atas maka defenisi operasional judul penelitian ini adalah memberdayakan zakat untuk berhasil guna dan berdaya guna serta cara pengembangan ekonomi umat khususnya peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Kab. Kolaka Utara.